



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 56/SK/I1.C02/PP/2019**

Tentang

**PENGANGKATAN KOORDINATOR MATA KULIAH
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

- Menimbang** :
- a. Bahwa Program Studi adalah salah satu unsur pelaksana pendidikan di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung yang memiliki mandat dan kewenangan untuk menyelenggarakan program pendidikan Sarjana, Magister dan Doktor;
 - b. Bahwa kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi;
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diangkat Koordinator mata kuliah di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung (ITB);
 - d. Bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan SITH ITB;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
 5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 060/SK/I.A1/KP/2013, tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 6. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
 7. Peraturan Rektor ITB Nomor : 016/PER/I.A1/KU/2015, tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;


Memutuskan :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada Keputusan ini sebagai Koordinator mata kuliah di lingkungan SITH ITB.

No.	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. Tati Suryati Syamsudin, MS., DEA.	Koordinator BI-1201 Pengantar Sains dan Teknologi Hayati
2.	Ir. V. Sri Harjati Suhardi, Ph.D. Dr. Muhammad Yusuf Abduh, MT.	Koordinator KU-1202 Pengantar Rekayasa dan Desain Wakil Koordinator KU-1202 Pengantar Rekayasa dan Desain
3.	Dian Rosleine, Ph.D.	Koordinator BI-2001 Pengetahuan Lingkungan

- Kedua** : Koordinator mata kuliah di lingkungan SITH ITB bertanggungjawab dan melaporkan tugas pekerjaannya kepada Dekan SITH ITB dan berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Akademik SITH ITB.
- Ketiga** : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNBPN.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2019
Dekan,


Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha
NIP. 19650522 199001 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH ITB;
2. Para Ketua KK di lingkungan SITH ITB;
3. Para Ketua Program Studi di lingkungan SITH ITB;
4. Masing-masing yang bersangkutan.